



**PENETAPAN**

Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

**Xxxxxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;

**Melawan**

**Xxxxxxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan (di rumah orang tuanya yang bernama Bapak Abd. Muas), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 23 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Februari 2011, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 29 / 11 / II / 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, pada tanggal 18 Februari 2011.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama.

*Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

- a. XXXXXXXXX, umur 9 tahun (Laki-laki).
- b. XXXXXXXXX, umur 6 tahun (Perempuan).
- c. XXXXXXXXX, umur 4 tahun (Perempuan).

4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 6 tahun, setelah itu pada tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:

- a. Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon.
- b. Termohon boros dalam mengolah keuangan dalam rumah tangga.
- c. Termohon selalu pergi dari rumah ketika betengkar dan selalu mengungkit masa lalu Pemohon.

5. Bahwa pada puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2021, di saat itu Termohon berdagang jual online dan semenjak berdagang jual online Termohon tidak peduli terhadap Pemohon, dan Pemohon menyuruh Termohon untuk berhenti berdagang jual online, tapi Termohon tidak mau dan memilih untuk keluar dari rumah.

6. Bahwa sejak kejadian pada bulan Januari 2021. tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut, Sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas.

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

8. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Maret 2021, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021 berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya atas nasehat majelis kepada Pemohon mohon agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon melalui Kuasa Pemohon menyatakan mencabut Perkara Nomor: 725/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 23 Maret 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 12 April 2021;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Kis



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum dilanjutkan pada proses persidangan pada tahap jawaban, maka pencabutan permohonan sesuai bunyi Pasal 271 Rv, tanpa memerlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 23 Maret 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 725/Pdt.G/2021/ PA.Kis, dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syaban 1442 Hijriyah, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag, MH dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Binar Ritonga, S.Ag, MH**

**Mhd. Taufik, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Mardiyah Batubara, S.HI**

Perincian

Biaya:

- |    |            |   |    |           |  |
|----|------------|---|----|-----------|--|
| 1. | Pendaftara | : | R  | 30.000,00 |  |
|    | n          |   | p  |           |  |
| 2. | Proses     | : | Rp | 50.000,00 |  |

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	:	Rp	800.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00

**Jumlah** : p  
**R 920.000,00**

**p**  
(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.Kis